



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1222, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penghitungan Dasar. Pajak. Bea Balik Nama. Kendaraan Bermotor. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 75 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal I**

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2012  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBAGA PERANGKIPERENCANAAN DAN KENDALI DAFTAR KENDARAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUMBIAN KETIDAK PERAYAKAN MENCUKU DAFTAR NEGRI NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG BERHITUNGAN DAFTAR PERUMBIAN KENDARAAN NEGRI DAN DAFTAR NAMA KENDARAAN BERUMUR

NO	KODE-G	URUSAN-PEL	TYP	TILLOT	KORB	LAKR	D-PRK
<b>MOBIL PERUMBIAN - SEDAN</b>							
1	101177-14075	101177-14075	101177-14075	2012	295.000.000	1,0	295.000.000
2	101177-14177	101177-14177	EXCEL 2012 KAT	2012	135.500.000	1,0	135.500.000
<b>MOBIL PERUMBIAN - JEEP</b>							
1	101779-14311	101779-14311	101779-14311	2012	281.000.000	1,0	281.000.000
2	101779-14312	101779-14312	101779-14312	2012	281.000.000	1,0	281.000.000
3	101779-14313	101779-14313	101779-14313	2012	281.000.000	1,0	281.000.000
<b>MOBIL PERUMBIAN - MERCEDES</b>							
1	102001-14612	102001-14612	102001-14612	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
2	102001-14613	102001-14613	102001-14613	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
3	102001-14614	102001-14614	102001-14614	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
4	102001-14615	102001-14615	102001-14615	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
5	102001-14616	102001-14616	102001-14616	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
6	102001-14617	102001-14617	102001-14617	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
7	102001-14618	102001-14618	102001-14618	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
8	102001-14619	102001-14619	102001-14619	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
9	102001-14620	102001-14620	102001-14620	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
10	102001-14621	102001-14621	102001-14621	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
11	102001-14622	102001-14622	102001-14622	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
12	102001-14623	102001-14623	102001-14623	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
13	102001-14624	102001-14624	102001-14624	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
14	102001-14625	102001-14625	102001-14625	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
15	102001-14626	102001-14626	102001-14626	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
16	102001-14627	102001-14627	102001-14627	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
17	102001-14628	102001-14628	102001-14628	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
18	102001-14629	102001-14629	102001-14629	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
19	102001-14630	102001-14630	102001-14630	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
20	102001-14631	102001-14631	102001-14631	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
21	102001-14632	102001-14632	102001-14632	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
22	102001-14633	102001-14633	102001-14633	2012	1.200.000.000	1,0	1.200.000.000
<b>MOBIL BARANG/DEBAT - TRUCK</b>							
1	101160-40945	101160-40945	101160-40945	2012	670.000.000	1,0	670.000.000
2	101160-41045	101160-41045	101160-41045	2012	600.000.000	1,0	600.000.000
3	101160-41145	101160-41145	101160-41145	2012	171.000.000	1,0	171.000.000
4	101261-14319	101261-14319	101261-14319	2012	455.000.000	1,0	455.000.000
5	101401-14316	101401-14316	101401-14316	2012	1.115.000.000	1,0	1.115.000.000
6	101401-14317	101401-14317	101401-14317	2012	1.175.000.000	1,0	1.175.000.000
<b>BERSAMA MOTOR KODAS DUA</b>							
1	101540-03175	101540-03175	101540-03175	2012	6.000.000	1,0	6.000.000
2	101540-03176	101540-03176	101540-03176	2012	6.000.000	1,0	6.000.000
3	101540-03177	101540-03177	101540-03177	2012	6.000.000	1,0	6.000.000
4	101540-03178	101540-03178	101540-03178	2012	6.000.000	1,0	6.000.000
5	101540-03179	101540-03179	101540-03179	2012	6.000.000	1,0	6.000.000
6	101213-05112	101213-05112	101213-05112	2012	44.000.000	1,0	44.000.000
7	101213-05113	101213-05113	101213-05113	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
8	101182-04014	101182-04014	101182-04014	2012	16.000.000	1,0	16.000.000

No	KODE	JENIS VEKEL	INSTR	TH BUKU	ALOK	PERSEN	DP PEB
1	2	3	4	5	6	7	8
9	7015400000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	70.000.000	1,0	69.000.000
10	7015700000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	9.000.000	1,1	8.100.000
11	7015900000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	30.000.000	1,0	29.700.000
12	7016000000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	70.000.000	1,0	69.000.000
13	7016100000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	5.000.000	1,0	4.900.000
14	7016200000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	67.000.000	1,0	66.000.000
15	7016300000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	10.000.000	1,0	9.000.000
16	7016400000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	10.000.000	1,0	10.000.000
17	7016500000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	5.000.000	1,0	4.900.000
18	7016600000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	25.000.000	1,0	24.000.000
19	7016700000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	8.200.000	1,0	8.200.000
20	7016800000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	5.000.000	1,0	4.900.000
21	7016900000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
22	7017000000	BOND	SOEHLI LOHATI	2012	11.000.000	1,0	11.000.000

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI